



Analisis Yuridis Tentang Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan (Studi Kasus Putusan Nomor 136/Pid.Sus/Lh/2024/PN.Rkb)

A Juridical Analysis of the Criminal Offense of Environmental Pollution (Case Study: Judgment Number 136/Pid.Sus/Lh/2024/PN.Rkb)

Fajar Riyanto¹, Hudi Yusuf²

¹Universitas Mpu Tantular, ²Universitas Bung Karno
Email: Fajarr2195@gmail.com¹, hoedydjoesoef@gmail.com²

Article Info

Article history :

Received : 19-08-2026

Revised : 21-08-2026

Accepted : 23-08-2026

Published : 25-08-2026

Abstract

*Environmental pollution constitutes a criminal offense that causes significant harm to the survival of humans and other living beings, as it directly relates to every individual's right to a good and healthy environment. A case occurring within the jurisdiction of the Rangkasbitung District Court, involving the corporate defendant PT. Samudera Banten Jaya, serves as a concrete example of how mining operations can cause environmental pollution if not managed in accordance with established environmental quality standards. This study aims to examine the legal regulations governing the crime of environmental pollution and the application of criminal sanctions in such cases, specifically based on Rangkasbitung District Court Decision Number 136/Pid.Sus/LH/2024/PN.Rkb. The research employs a normative-juridical method utilizing statutory, conceptual, and case-based approaches; it relies on primary legal materials—such as legislation and court rulings—and secondary legal materials, including books and journals related to environmental law. The findings indicate that criminal law provisions regarding perpetrators of environmental pollution and degradation are set forth in Articles 97 through 120 of Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, which applies the *ultimum remedium* principle to violations of environmental quality, emission, and disturbance standards. In Decision Number 136/Pid.Sus/LH/2024/PN.Rkb, the defendant PT. Samudera Banten Jaya—represented by its director—was found legally and convincingly guilty of intentionally committing an act that resulted in the exceeding of water quality standards and was sentenced to pay a fine of Rp3,000,000,000.00 (three billion rupiah). Therefore, law enforcement regarding environmental pollution offenses must be continuously strengthened—not only through the imposition of strict criminal sanctions on business operators but also through rigorous monitoring of compliance with environmental quality standards—to ensure that everyone's right to a good and healthy environment can be realized sustainably.*

Keywords: *Law Enforcement, Environmental Crimes, Environmental Pollution*

Abstrak

Pencemaran lingkungan hidup merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang menimbulkan kerugian besar bagi kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya, karena berkaitan langsung dengan hak setiap orang atas lingkungan yang baik dan sehat. Kasus yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung, dengan terdakwa korporasi PT. Samudera Banten Jaya, menjadi salah satu contoh nyata bagaimana kegiatan usaha pertambangan dapat menimbulkan pencemaran lingkungan apabila tidak dikelola



sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan serta penerapan sanksi pidana dalam kasus pencemaran lingkungan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 136/Pid.Sus/LH/2024/PN.Rkb. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus, yang didasarkan pada bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal yang berkaitan dengan hukum lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum pidana terhadap pelaku pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup diatur dalam Pasal 97 sampai dengan Pasal 120 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang didasarkan pada asas ultimum remedium untuk pelanggaran baku mutu lingkungan, emisi, dan gangguan. Dalam Putusan Nomor 136/Pid.Sus/LH/2024/PN.Rkb, terdakwa PT. Samudera Banten Jaya yang diwakili oleh direktornya dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu air, dan dijatuhi pidana denda sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah). Dengan demikian, penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan perlu terus diperkuat, tidak hanya melalui penjatuhan sanksi pidana yang tegas terhadap pelaku usaha, tetapi juga melalui pengawasan yang ketat terhadap pemenuhan baku mutu lingkungan hidup, agar hak setiap orang atas lingkungan yang baik dan sehat dapat terwujud secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana Lingkungan, Pencemaran Lingkungan

PENDAHULUAN

Lingkungan hidup merupakan segala sesuatu yang berada di sekitar manusia dan memengaruhi perkembangan kehidupan manusia, yang tersusun dari komponen abiotik dan biotik yang saling membutuhkan satu dengan yang lain, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Objek kerusakan lingkungan hidup dapat mencakup sumber daya alam tanah, hutan dan satwa, serta hidrologi, yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup dan kehidupan umat manusia.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur ketentuan pidana dalam Pasal 97 sampai dengan Pasal 120, yang keseluruhannya dinyatakan sebagai kejahatan. Dalam hukum lingkungan dikenal asas ultimum remedium, yang berarti hukum pidana hendaklah menjadi upaya terakhir dalam penegakan hukum, sedangkan ketika pencemaran sudah tidak dapat dikontrol lagi maka berlaku asas premium remedium, yaitu hukum pidana dapat langsung diterapkan sebagai upaya penegakan hukum.

Salah satu instrumen penting dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah Baku Mutu Lingkungan Hidup (BMLH), yaitu ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. Pelampauan terhadap baku mutu ini, baik baku mutu air, udara, maupun air laut, dapat menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang merugikan masyarakat dan ekosistem di sekitarnya.

Salah satu kasus pencemaran lingkungan yang menarik untuk dikaji adalah kasus yang diputus dalam Putusan Nomor 136/Pid.Sus/LH/2024/PN.Rkb, dengan terdakwa PT. Samudera Banten Jaya (PT. SBJ), sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan dan perdagangan, yang diwakili oleh direktornya, Muhammad Alwi Djufri. Perusahaan tersebut didakwa dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup di lokasi pertambangan yang berada di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.



Kasus ini menarik untuk dikaji karena melibatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana, sehingga menimbulkan persoalan tersendiri mengenai bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan diterapkan kepada badan usaha, serta bagaimana sanksi pidana dijatuhkan kepada korporasi yang terbukti melakukan pelanggaran baku mutu lingkungan hidup.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan, serta bagaimana penerapan sanksi pidana dalam kasus tersebut, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penegakan hukum pidana lingkungan di Indonesia.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan?
2. Bagaimana penerapan sanksi pidana dalam kasus pidana pencemaran lingkungan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 136/Pid.Sus/LH/2024/PN.Rkb?

Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan.
2. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana dalam kasus pidana pencemaran lingkungan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 136/Pid.Sus/LH/2024/PN.Rkb.

Tinjauan Pustaka

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum (law enforcement) dibangun melalui kesadaran hukum masyarakat. Menurut Chaeruddin, penegakan hukum meliputi pengertian yang bersifat makro, yaitu mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara, dan bersifat mikro, yaitu terbatas pada proses pemeriksaan di pengadilan, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Menurut Soerjono Soekanto, terdapat lima faktor yang memengaruhi efektif tidaknya keberlakuan suatu hukum, yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Dalam konteks tindak pidana lingkungan, kelima faktor tersebut turut menentukan efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan baku mutu lingkungan hidup.

2. Tindak Pidana Lingkungan dan Unsur-Unsurnya

Tindak pidana lingkungan hidup diatur melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), yang dalam Pasal 69 mengatur berbagai larangan, di antaranya melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, memasukkan bahan berbahaya dan beracun (B3)



yang dilarang ke dalam wilayah Indonesia, serta membuang limbah dan/atau B3 ke media lingkungan hidup tanpa izin.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 memperkenalkan ancaman hukuman minimum di samping maksimum, perluasan alat bukti, pemidanaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana, serta pengaturan yang memperhatikan asas ultimum remedium, yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Asas ultimum remedium ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu penindakan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan.

3. Pengertian dan Unsur Pencemaran Lingkungan Hidup

Berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, pencemaran lingkungan hidup didefinisikan sebagai masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Berdasarkan definisi tersebut, suatu lingkungan dapat dikatakan tercemar apabila memenuhi unsur adanya proses masuknya komponen tertentu ke dalam lingkungan hidup, adanya kegiatan manusia, serta adanya akibat berupa perubahan atau pelampauan baku mutu lingkungan hidup yang ditetapkan.

Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Namun demikian, perwujudan hak tersebut belum dapat direalisasikan secara maksimal, karena masih banyak pencemaran dan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas manusia dan industri, sehingga sesuai dengan prinsip pencemar membayar (*polluter pays principle*), setiap pencemar berkewajiban mengganti kerugian kepada pihak yang dirugikan akibat pelanggaran haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

4. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan

Dalam tindak pidana lingkungan hidup, korporasi dapat menjadi subjek hukum yang dimintai pertanggungjawaban pidana, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Hal ini penting mengingat sebagian besar kegiatan yang berpotensi mencemari lingkungan dilakukan oleh badan usaha dalam skala industri, seperti kegiatan pertambangan, sehingga pertanggungjawaban pidana tidak hanya dibebankan kepada individu, tetapi juga kepada korporasi yang diwakili oleh pengurusnya.

Dalam hal alasan-alasan pemberatan pidana, tindak pidana lingkungan hidup hendaknya mencantumkan alasan pemberatan yang khas, misalnya apabila tindak pidana tersebut merupakan bagian dari pola atau praktik pelanggaran kewajiban hukum, disamping adanya kesengajaan serta berat ringannya akibat nyata yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut.

5. Sanksi Pidana terhadap Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan

Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 diatur dalam Pasal 97 sampai dengan Pasal 120, dengan ancaman berupa pidana penjara dan/atau pidana denda yang cukup berat, mengingat dampak pencemaran lingkungan hidup yang dapat merugikan kesehatan masyarakat dan keberlangsungan ekosistem. Terhadap pelaku yang merupakan korporasi,



sanksi pidana yang dijatuhkan umumnya berupa pidana denda, mengingat karakteristik korporasi sebagai badan hukum yang tidak dapat dikenai pidana badan.

Penentuan besaran sanksi pidana terhadap pelaku pencemaran lingkungan tidak hanya didasarkan pada ancaman maksimum dalam undang-undang, tetapi juga mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, termasuk dampak yang ditimbulkan, kepatuhan terdakwa terhadap perizinan lingkungan, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa.

METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang membahas hukum tertulis dari berbagai perspektif, seperti teori, filosofi, perbandingan, struktur, lingkup, komposisi, materi, konsistensi, dan penjelasan pasal demi pasal. Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana pencemaran lingkungan; pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum lingkungan yang melatarbelakangi permasalahan; serta pendekatan kasus (*case approach*), yang dilakukan dengan mengkaji Putusan Nomor 136/Pid.Sus/LH/2024/PN.Rkb sebagai objek analisis.

2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta putusan pengadilan yang menjadi objek kajian; bahan hukum sekunder berupa buku, hasil penelitian, karya tulis ilmiah, dan jurnal hukum yang berkaitan dengan tindak pidana lingkungan; dan bahan hukum tersier berupa surat kabar, kamus hukum, dan kamus besar bahasa Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka (*library research*), yang dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan bahan-bahan teoritis melalui pengutipan bahan pustaka yang berhubungan dengan objek penelitian, menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan tindak pidana pencemaran lingkungan.

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan selanjutnya ditelaah dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analisis kasus, yang bertujuan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan dalam Putusan Nomor 136/Pid.Sus/LH/2024/PN.Rkb. Metode analisis yang digunakan bersifat kualitatif, yaitu dilakukan dengan cara interpretasi terhadap bahan hukum yang telah diolah, guna memperoleh hasil penelitian yang logis dan sistematis.



HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

Kasus ini bermula dari kegiatan pertambangan dan pengolahan emas yang dilakukan oleh PT. Samudera Banten Jaya di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, yang mulai kembali beroperasi pada bulan Maret 2023 setelah sempat dihentikan akibat pandemi Covid-19. Proses penambangan dilakukan dengan pengambilan bijih menggunakan alat berat, kemudian dilakukan penyiraman dengan air sianida melalui kolam sirkulasi untuk mengikat logam emas, sebelum akhirnya dilakukan pembakaran karbon aktif yang telah menjerat logam.

Berdasarkan hasil verifikasi pengaduan dan pengambilan sampel yang dilakukan oleh instansi terkait pada Oktober 2023, ditemukan bahwa kegiatan pertambangan dan pengolahan emas tersebut mengakibatkan dilampauinya baku mutu air di sekitar lokasi kegiatan usaha. Atas perbuatannya, PT. Samudera Banten Jaya, yang diwakili oleh Direkturnya, Muhammad Alwi Djufri, didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan disusun secara alternatif, salah satunya melanggar Pasal 98 ayat (1) juncto Pasal 116 huruf a juncto Pasal 118 juncto Pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dalam tuntutananya, Penuntut Umum meminta majelis hakim menjatuhkan pidana denda sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) kepada terdakwa. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, majelis hakim menilai bahwa unsur-unsur dakwaan alternatif pertama, yaitu setiap orang dan dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu air, telah terpenuhi.

Dalam amar putusannya, majelis hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung menyatakan terdakwa PT. Samudera Banten Jaya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu air, dan menjatuhkan pidana denda sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah), dengan ketentuan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap denda tersebut tidak dibayar, maka harta benda korporasi disita dan dilelang untuk membayar denda.

2. Pembahasan

a. Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan

Menjawab rumusan masalah pertama, pengaturan hukum terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan hidup di Indonesia bersumber pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mengatur ketentuan pidana dalam Pasal 97 sampai dengan Pasal 120. Pengaturan ini didasarkan pada asas ultimum remedium untuk pelanggaran baku mutu lingkungan, emisi, dan gangguan, yang berarti sanksi pidana baru diterapkan setelah upaya penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil menyelesaikan pelanggaran tersebut.

Di luar pelanggaran baku mutu, emisi, dan gangguan, berlaku asas premium remedium, yaitu sanksi pidana dapat langsung diterapkan tanpa harus didahului oleh penegakan hukum administrasi, mengingat sifat perbuatan yang dianggap membahayakan secara langsung terhadap lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat. Pengaturan hukum



ini juga memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di wilayahnya masing-masing, sebagai wujud dari prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam kasus PT. Samudera Banten Jaya, pengaturan hukum yang diterapkan adalah Pasal 98 ayat (1) juncto Pasal 116 huruf a juncto Pasal 118 juncto Pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yang mengatur mengenai perbuatan dengan sengaja yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Ketentuan ini menunjukkan bahwa korporasi sebagai badan usaha dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas kegiatan usahanya yang melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

b. Penerapan Sanksi Pidana dalam Putusan Nomor 136/Pid.Sus/LH/2024/PN.Rkb

Menjawab rumusan masalah kedua, penerapan sanksi pidana dalam putusan ini menunjukkan bahwa majelis hakim menjatuhkan pidana denda sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) kepada PT. Samudera Banten Jaya, yang lebih besar dibandingkan tuntutan Penuntut Umum sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah). Hal ini menunjukkan bahwa hakim tidak semata-mata terikat pada tuntutan Penuntut Umum, melainkan menilai secara mandiri berdasarkan fakta-fakta hukum dan dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa.

Dalam menjatuhkan sanksi tersebut, majelis hakim mempertimbangkan hal yang memberatkan, yaitu perbuatan terdakwa yang bertentangan dengan cita-cita negara untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, khususnya dalam pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun agar tidak mencemari lingkungan dan membahayakan kesehatan manusia. Sementara itu, hal yang meringankan turut dipertimbangkan, yaitu kontribusi terdakwa dalam menyerap tenaga kerja lokal, kepatuhan membayar pajak, serta bantuan yang diberikan kepada masyarakat sekitar melalui program tanggung jawab sosial perusahaan.

Penjatuhan denda sebesar Rp3.000.000.000,00 tersebut mencerminkan bahwa sanksi pidana terhadap korporasi dalam tindak pidana lingkungan tidak hanya berfungsi sebagai pembalasan, tetapi juga sebagai upaya pencegahan agar korporasi dan pelaku usaha lain tidak mengulangi pelanggaran baku mutu lingkungan hidup. Selain itu, majelis hakim juga menetapkan barang bukti yang berkaitan langsung dengan tindak pidana, seperti drum bekas sianida dan sampel tanah, untuk dimusnahkan, sedangkan dokumen perizinan usaha dikembalikan kepada terdakwa, sebagai wujud asas proporsionalitas dalam hukum acara pidana.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum terhadap pelaku pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup diatur dalam Pasal 97 sampai dengan Pasal 120 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ketentuan pidana dalam undang-undang tersebut didasarkan pada asas ultimum remedium untuk pelanggaran baku mutu lingkungan, emisi,



dan gangguan, sedangkan di luar pelanggaran tersebut berlaku asas premium remedium yang memungkinkan sanksi pidana diterapkan secara langsung.

Penerapan sanksi pidana dalam Putusan Nomor 136/Pid.Sus/LH/2024/PN.Rkb menunjukkan bahwa PT. Samudera Banten Jaya, yang diwakili oleh direktornya, dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu air, sebagaimana diatur dalam Pasal 98 ayat (1) juncto Pasal 116 huruf a juncto Pasal 118 juncto Pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Majelis hakim menjatuhkan pidana denda sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah), dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa.

Dengan demikian, penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan perlu terus diperkuat, baik melalui penerapan sanksi pidana yang tegas dan proporsional terhadap korporasi yang melanggar baku mutu lingkungan hidup, maupun melalui pengawasan yang lebih ketat terhadap kegiatan usaha yang berpotensi mencemari lingkungan, agar hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dapat terwujud secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Chazawi, Adami. (2014). Pelajaran Hukum Pidana 1. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nasution, Bahder Johan. (2008). Metode Penelitian Ilmu Hukum. Bandung: Mandar Maju.
- Pengadilan Negeri Rangkasbitung. Putusan Nomor 136/Pid.Sus/LH/2024/PN.Rkb.
- Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Soekanto, Soerjono. (2016). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syahrin, Alvi. (2009). Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidanaan. Jakarta: PT. Sofmedia.
- Wahid, A.M. Yunus. (2020). Pengantar Hukum Lingkungan. Jakarta: Prenadamedia.